

JURNAL
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP
ANAK KLEPTOMANIA



Diajukan oleh:

Tony Suryantoro

NPM : 090510003
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK2)**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP
ANAK KLEPTOMANIA



Diajukan oleh:

Tony Suryantoro

NPM : 090510003
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK2)

Telah disetujui

Dosen Pembimbing


P. Prasetyo Sidi Purnomo,SH.MS.


Tanda Tangan :.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,




Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. L. LM.

HUKUM

- I. Judul : Tinjauan Yuridis tentang Pemidanaan Terhadap Anak Kleptomania
- II. Nama : Tony , Purnomo
- III. Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract

This study, entitled Judicial Review About Punishment Against Children with Kleptomania. This study aims to determine whether the punishment against children with kleptomania who commit theft is right when viewed from the juridical terms. The type of research conducted was a normative study, which focuses on the positive legal norms in the form of legislation. The study was conducted on Gamping II psychologist at the health center and district court judges in Sleman. The results showed that children with kleptomania can not be convicted because Kleptomania is in compliance with Article 44 paragraph (2) as an excuse. Kleptomania child should also be required for treatment in a psychiatric hospital in accordance with Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child Article 82

Keywords: legal review, Punishment, Children, Kleptomania

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini di Indonesia marak sekali terjadi tindakan kriminalitas khususnya pencurian. Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda orang lain yaitu dengan mengambil harta benda orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan tanpa hak. Pencurian di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP.

Pelaku pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa yang normal saja, namun bisa juga dilakukan oleh seseorang yang masih dikategorikan anak serta mempunyai kelainan jiwa seperti kleptomania.

Kleptomania yaitu sebagai gangguan syaraf kontrol manusia yang mengakibatkan penderitanya tidak dapat menahan untuk tidak mencuri atau mengambil barang tertentu.

Ada perbedaan antara kasus pencurian yang dilakukan orang dewasa normal dibandingkan kasus pencurian yang dilakukan anak penderita kleptomania. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari motif, tujuan ataupun sifat barang yang dicurinya. Anak kleptomania tidak hanya mencuri barang bernilai ekonomis, namun seringkali juga mencuri barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis atau nilai ekonomisnya kecil. Anak kleptomania tidak menjadikan pencurian sebagai cara mencapai tujuan, namun perbuatan pencurian itulah yang menjadi tujuan sebab penderita kleptomania akan merasakan rasa puas dan lega ketika sudah mencuri barang. Barang-barang yang dicuri penderita kleptomania biasanya tidak digunakan penderita namun biasanya disimpan, dibiarkan, dibuang, atau dikembalikan lagi di lain waktu secara sembunyi-sembunyi sehingga pencurian tidak dimaksudkan untuk memiliki barang – barang tersebut secara melawan hukum seperti unsur-unsur pencurian yang tercantum di dalam KUHP.

Sampai sekarang masih sering anak-anak pelaku pencurian yang belum diketahui secara pasti mengidap kleptomania atau tidak tetapi harus dipidana. Persoalan masalah kleptomania di Indonesia yaitu adanya perbedaan pendapat dari beberapa ahli jiwa. Ada sebagian ahli yang mengatakan bahwa kleptomania tidak dapat dipidana karena mengakibatkan

penderitanya tidak mampu mengontrol perbuatan pencurian yang dilakukannya, namun ada juga yang mengatakan bahwa kleptomania hanya penyakit jiwa sebagian yang masih dapat dikontrol oleh penderitanya.

Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang kleptomania di Indonesia. KUHP Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai delik pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai gangguan jiwa maka berlakulah alasan pemaaf sesuai isi Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa orang yang tidak waras atau gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun belum secara jelas apakah kleptomania termasuk dalam alasan pemaaf ini yang mengakibatkan masih ada penderitanya yang harus dipidana dalam kasus pencurian. Beda halnya dengan di Amerika Serikat yang secara jelas telah mengakui kleptomania sebagai penyakit jiwa sehingga ketika ada kasus pencurian yang melibatkan pengidap kleptomania maka hal tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana pada pelaku.

Contoh kasus yang menunjukkan adanya anak kleptomania yang menjalani pemidanaan yaitu skripsi milik Dwi Anis Chotimah yang berjudul Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Kleptomania (Studi Kasus Terhadap Lima Anak Kleptomania di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Yogyakarta). Berdasarkan penelitian tersebut diketahui ada lima orang anak pengidap kleptomania yang menjalani pemidanaan dalam penjara. Alasan mereka mencuri yang terungkap melalui penelitian tersebut

bermacam-macam yaitu kurang perhatian, kurang kasih sayang, gelisah ketika tidak mencuri, serta mendapatkan barang yang diinginkannya.¹ Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa motif pencurian mereka bukanlah karena ekonomi. Selain kasus di atas, dimungkinkan lagi anak-anak yang dipidana karena dituduh melakukan pencurian merupakan anak pengidap kleptomania.

Seringkali dalam memvonis anak yang melakukan pencurian, hakim tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa anak tersebut mengidap kleptomania, seharusnya hakim dapat menggunakan psikiater untuk menentukan keadaan jiwa anak tersebut. Anak kleptomania sering harus dipidana layaknya orang dewasa normal yang melakukan pencurian.

Negara wajib melindungi hak-hak anak, namun sepertinya hak-hak anak dalam perspektif yuridis belum mendapat perhatian dan perlindungan yang cukup dari pemerintah dan penegak hukum. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak:

¹ Dwi Anis Chotimah, 2008, *Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Kleptomania*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

“...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas “*survival protection, development and participation.*”²

Indonesia nampak sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia juga membuat undang-undang lain seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak demi menjamin perlindungan hak-hak anak terutama jika berhadapan dengan hukum. Negara sudah sangat baik dalam membuat aturam-aturan tersebut, tetapi dalam penegakan hukumnya masih banyak kekurangan seperti pemidanaan terhadap anak-anak yang melakukan pencurian padahal pemidanaan lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual / personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya sedangkan

² Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari , Jakarta, Hlm. 4.

anak merupakan individu yang belum mampu menyadari perbuatan yang dilakukannya secara penuh karena anak belum memiliki pemikiran yang matang layaknya orang dewasa. Hakim perlu mempertimbangkan bahwa pelaku pencurian yang masih anak-anak belum tentu memiliki motif ekonomi layaknya orang dewasa dan dimungkinkan itu adalah penyakit kleptomania sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Anak-anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum / yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakkan hukum secara keseluruhan. Masalah pengimplementasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor :

1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :
 - a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.
 - b. Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
 - c. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum. Aparat penegak hukum, yakni para petugas hukum atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakkan

hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum dikenal dengan:

2. Catur Wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat untuk menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.
3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.
4. Masyarakat hukum, yakni tempat Bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakkan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang

bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.³

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana, oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.⁴

Ada persoalan pokok yang harus diperhatikan pada saat berbicara tentang prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak. Persoalan yang demikian harus dijawab, oleh karena menurut orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman, sementara bila

³ Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 90.

⁴ Sri Widowati Soekanto, 1984, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP 3 ES, Jakarta, hlm. 13.

berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak maka kata kuncinya adalah dengan tidak menghukum.⁵

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui masih banyak anak-anak yang harus dijatuhi pidana oleh hakim tanpa didahului pemeriksaan kejiwaan oleh psikolog atau psikiater. Psikiater atau psikolog dibutuhkan untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab anak pelaku pencurian, karena anak belum tentu memiliki motif ekonomi layaknya orang dewasa yang melakukan pencurian dan adanya kemungkinan penyakit kleptomania yang diidap oleh pelaku sehingga akan berkaitan dengan alasan pemaaf pada Pasal 44 ayat (1) KUHP. Anak-anak juga harus mendapat perlakuan yang berbeda dari orang dewasa karena adanya aturan tentang perlindungan anak. Kasus kleptomaniapun belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga akan terjadi macam-macam pendapat ketika terjadi kasus kleptomania apakah patut dipidana atau tidak.

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

⁵ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 46.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian

BAB II : PEMIDANAAN TERHADAP ANAK KLEPTOMANIA

- A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian oleh Penderita Kleptomania
 - 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana
 - 2. Tinjauan Umum Pencurian
 - 3. Tinjauan Umum Pencurian oleh Penderita Keptomania
- B. Pidanaan Anak Kleptomania di Indonesia
 - 1. Tinjauan Umum Pidanaan
 - 2. Sistem Pidanaan Anak
 - 3. Pertanggungjawaban Pidana Penderita Kleptomania
- C. Pidanaan Terhadap Anak Kleptomania menurut Psikolog dan Hakim
 - 1. Pendapat Psikolog tentang Pidanaan Terhadap Anak Kleptomania

2. Pendapat Hakim tentang Pidanaan Terhadap Anak Kleptomania
3. Pendapat Yuridis Penulis tentang Pidanaan Terhadap Anak Kleptomania

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan analisis maka dapat disimpulkan bahwa anak penderita kleptomania tidak dapat mengontrol perbuatannya. Orang yang tidak dapat mengontrol perbuatannya berarti tidak memenuhi unsur kesalahan dalam hukum pidana agar orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka pidanaan terhadap anak kleptomania adalah tidak benar.

VII. Daftar Pustaka

Buku:

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.t. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kartini Kartono, 1979, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung.

Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1984 *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- R.N. Tubagus Ronny, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban.
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sri Widowati Soekanto, 1984, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP 3 ES, Jakarta.
- Suharto RM. , 2002, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Makalah/ Jurnal:

- Elias Aboujaoude, Nona Gamel, Lorrin M. Koran, 2004, *Overview of Kleptomania and Phenomenological Description of 40 Patients*, Prim Care Companion, J Clin Psychiatry.
- Franck J. Bayle, dkk, 2003, *Psychopathology and Comorbidity of Psychiatric In Patients with Kleptomania*, The American Journal of Psychiatry.
- Rusdian Muslim, 2002, *Pedoman Pengelolaan dan Diagnostis Gangguan Jiwa di Indonesia*, Cetakan ke-3, Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.
- Sudarto, 1987, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Fakultas Hukum UNDIP.

Website:

- Nungky Gabriel, *Buku PR, Tugas, dan Catatan Sekolah*,
<http://www.bukupr.com/2012/10/kleptomania-merupakan-suatu-gangguan.html>, 16 September 2013.

Rudy Indrawan, *Asas-asas Dalam Peradilan Anak*,
<http://rdyfhunlam.blogspot.com/2013/04/asas-asas-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>, 4 Juni 2014.

Kamus Kesehatan, <http://kamuskesehatan.com/arti/kleptomania/>, 16 September 2013.

Elly Ingkirawang, *Detik Health*,
<http://health.detik.com/read/2012/08/08/131241/1986202/1305/2/kapan-kleptomania-bisa-didiagnosis>, tanggal 3 Desember 2013.

Skripsi / Tesis:

Dwi Anis Chotimah, 2008, *Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Kleptomania*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Budi Nugraha, 2004, *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Magister Universitas Diponegoro.

Artikel dari Surat Kabar:

Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan.